

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Istilah "hukum" dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab yang berarti keputusan (*judgement*) atau ketetapan (*provision*). Menurut ensiklopedia hukum Islam, hukum diartikan sebagai penetapan suatu hal terhadap hal lain atau penghapusan suatu hal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kajian ilmu ekonomi Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang dalam praktik sehari-hari terkait dengan aturan halal dan haram. Karena masalah halal dan haram termasuk dalam ranah hukum, hal ini menegaskan adanya hubungan yang sangat erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syari'ah atau perekonomian syari'ah umumnya hanya digunakan di Indonesia. Sedangkan di negara lain, istilah yang dipakai adalah ekonomi Islam (*Islamic economy, al-iqtishad alislami*), dan bidang ilmu ini dikenal dengan sebutan ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics, ilm al-iqtishad alislami*). Secara etimologis, *al-iqtishad* berarti keseimbangan dan keadilan.

Menurut definisi lain, ekonomi Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari berbagai persoalan ekonomi dalam masyarakat berdasarkan nilai-nilai Islam. Sementara itu, menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada ketuhanan, bermula dari Allah swt, bertujuan untuk kembali kepada-Nya, dan selalu mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan syariat Allah swt.

Hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai pedoman hidup yang menjadi dasar dalam melaksanakan aktivitas muamalah agar terhindar dari pelanggaran terhadap syariat Islam. Hukum

ini mencakup seluruh aturan yang diterapkan dalam kehidupan manusia saat menjalankan kegiatan muamalah, baik untuk kepentingan individu maupun kelompok, dengan berlandaskan ajaran Al-Qur'an, Hadits, *Qiyas* dan sumber-sumber lain guna memenuhi kebutuhan manusia sekaligus meraih keridhaan Allah swt.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia secara nyata dan empiris dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, dengan dasar syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, serta pendapat para ulama, dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Selain itu, hukum ini juga dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar individu melalui perjanjian atau kontrak yang mencakup seluruh aktivitas ekonomi. Hukum tersebut menetapkan ketentuan mengenai benda-benda yang menjadi objek dalam kegiatan ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip dan kaidah utama Islam.

b. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memegang peranan yang sangat penting, karena mencakup seluruh aspek kehidupan sesuai dengan perintah Allah swt agar senantiasa berlaku adil terhadap sesama manusia.²²

2) Prinsip *Al Maslahatan*

Prinsip *Al-Maslahah* menjelaskan bahwa tujuan utama pembentukan hukum Islam adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara

²² Muhamad Kholid, PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG PERBANKAN SYARIAH, *Jurnal Asy-Syari'ah Vol. 20 No. 2*, Desember 2018.

memanfaatkan segala sesuatu yang membawa manfaat serta menghindari segala bentuk kerugian atau bahaya.

3) Prinsip *Khalifah* (perwakilan)

Prinsip *Khalifah* (perwakilan) mengandung makna bahwa manusia bertindak sebagai wakil Tuhan di dunia. Manusia diberikan berbagai kemampuan, baik secara mental, spiritual, maupun fisik yang cukup untuk menjalani kehidupannya dengan baik.

4) Prinsip *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

Amar Ma'ruf Nahi Munkar mengharuskan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan kegiatan usaha. *Amar Ma'ruf* berarti mengajak untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat, sedangkan *Nahi Munkar* diwujudkan dengan melarang segala jenis aktivitas bisnis yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maisyir* serta hal-hal lain yang dilarang dalam Islam.

5) Prinsip *Ihsan* (kebaikan)

Prinsip *Ihsan* (kebaikan) menekankan bahwa setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Muslim seharusnya senantiasa memberikan manfaat yang luas, bukan hanya kepada sesama Muslim, melainkan juga kepada seluruh umat manusia.

6) Prinsip Kejujuran

Prinsip kejujuran mengharuskan setiap transaksi jual beli dilakukan secara transparan, dengan kejelasan dan kepastian mengenai barang serta harganya.

7) Prinsip *Falah*

Prinsip *Falah* adalah Konsep mengenai keberhasilan yang diperoleh manusia selama hidup di dunia sekaligus berperan dalam meraih kesuksesan di akhirat dengan mengikuti petunjuk yang telah ditetapkan oleh Allah swt.

8) Prinsip *Tazkiyah* (Penyucian)

Prinsip *Tazkiyah* (penyucian) menyatakan bahwa apabila prinsip ini diterapkan dengan benar, maka setiap upaya pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia akan memberikan manfaat, terutama bagi dirinya sendiri.

9) Prinsip *Washathiyah* (Keseimbangan)

Prinsip *Washathiyah* (keseimbangan) berarti bahwa hukum Islam menegakkan keseimbangan yang adil antara hak dan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.

10) Prinsip *Al Mas 'uliyah* (Pertanggung jawaban)

Prinsip *Al-Mas 'uliyah* (pertanggungjawaban) mencakup kewajiban untuk memikul tanggung jawab baik antar individu maupun dalam konteks kehidupan bermasyarakat.

11) Prinsip *Kifayah* (Perduli Sesama)

Prinsip *Kifayah* (kepedulian terhadap sesama) mengharuskan setiap Muslim untuk menunjukkan perhatian dan memberikan bantuan kepada orang lain, dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan memastikan terpenuhinya kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat.²³

c. Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah

Asas-Asas hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

1) Asas *Mu 'awanah* (Tolong Menolong)

Asas *Mu 'awanah* (tolong-menolong) menyatakan bahwa setiap Muslim memiliki kewajiban untuk saling mendukung dan bekerja sama dalam menjalankan aktivitas muamalah.

2) Asas *Antarodhin* (Suka Sama Suka)

Asas *Antarodhin* (suka sama suka) menegaskan bahwa semua bentuk transaksi atau interaksi muamalah antara

²³ Muhammad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah," *As Syariah* 20, no. 2 (2018): 148–49.

individu atau kelompok harus dilakukan berdasarkan persetujuan dan kemauan bersama.

3) Asas *Musyarakah* (Kerja Sama)

Asas *Musyarakah* (kerja sama) menekankan Setiap kegiatan muamalah yang melibatkan kerjasama wajib memberikan manfaat tidak hanya kepada pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga kepada masyarakat secara luas.

4) Asas *Tabadululmunafi* (Manfaat)

Asas *Tabadulul Munafi'ah* (manfaat) menyatakan Setiap aktivitas muamalah wajib memberikan manfaat dan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.

5) Asas *Adamul Gharar*

Asas *Adamul Gharar* menegaskan bahwa dalam Dalam setiap jenis muamalah, unsur ketidakjelasan atau penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak tidak diperbolehkan, karena hal tersebut akan menghilangkan prinsip kesepakatan yang berdasarkan kerelaan dalam transaksi.

6) Asas *Al Musyawah*

Asas *Al Musyawah* berarti Prinsip kesetaraan atau persamaan yang menegaskan bahwa seluruh pelaku muamalah memiliki posisi yang sejajar.

7) Asas Hak Milik

Asas Hak Milik mengakui Keberadaan hak kepemilikan individu dalam Islam diakui dan ditekankan pentingnya hak tersebut. Oleh karena itu, Islam mewajibkan setiap umatnya untuk selalu berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

8) Asas *Ash Shidiq*

Asas *Ash-Shidiq* menegaskan bahwa Islam mewajibkan umatnya untuk selalu bersikap jujur dan tulus. Dalam muamalah, jika kejujuran dan kebenaran tidak dijaga,

maka hal itu dapat memengaruhi sah atau tidaknya perjanjian yang dibuat.

9) Asas Pemerataan

Asas pemerataan merupakan prinsip yang mengutamakan keadilan dalam muamalah dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya dimiliki oleh sebagian kecil orang, tetapi dibagikan secara merata kepada seluruh masyarakat, baik yang kaya maupun yang kurang beruntung. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan ketentuan tentang zakat, sedekah dan infak.

10) Asas *Al Bir Wa Al-Taqwa, al bir*

Asas *Al-Bir wa Al-Taqwa* memiliki arti bahwa al-bir mencerminkan keseimbangan, kebijakan dan proporsi yang menunjukkan keadilan serta etika. Sementara itu, al-taqwa mengacu pada sikap waspada, mengikuti jalan yang benar, menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat serta menjaga diri dari murka Allah swt.

d. Fungsi Hukum Ekonomi Syariah

Fungsi Hukum Ekonomi Syariah sebagai berikut:

1) Menciptakan Peraturan dan Pedoman Syariah

Hukum Ekonomi Syariah berperan sebagai landasan hukum yang mengatur serta memberikan panduan dalam setiap transaksi bisnis agar selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, keterbukaan dan ketaatan pada nilai-nilai Islam.

2) Menjamin Keadilan dan Keseimbangan dalam Transaksi

Fungsi ini menjamin bahwa setiap transaksi bisnis berlangsung dengan adil dan seimbang, menghindari tindakan yang merugikan salah satu pihak, serta menegakkan prinsip keadilan sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat.

3) Mencegah Praktik-Praktik Haram

Hukum Ekonomi Syariah mengharamkan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, seperti *riba* (bunga), *maysir* (judi), dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga transaksi yang dilakukan menjadi lebih etis dan selaras dengan nilai-nilai moral Islam.

- 4) Mengatur Transparansi dalam Transaksi
Transparansi menjadi fungsi penting untuk menghindari perselisihan akibat informasi yang tidak lengkap atau tersembunyi, sehingga semua pihak memiliki akses informasi yang sama untuk membuat keputusan bisnis yang cerdas dan etis.
- 5) Meningkatkan Kepercayaan dan Stabilitas Bisnis Syariah
Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, hukum ini membantu membangun kepercayaan antar pelaku bisnis dan menciptakan ekosistem bisnis yang stabil dan berkelanjutan.
- 6) Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Nilai Islam
Hukum Ekonomi Syariah juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam termasuk dalam era digital dan industri modern.²⁴

2. Jual Beli

Dalam fikih, jual beli dikenal dengan istilah *al-bai'*, yang memiliki arti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan yang lain. Dalam bahasa Arab, kata *al-bai'* terkadang digunakan untuk menyatakan lawannya, yaitu *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, *al-bai'* dapat diartikan sebagai jual, tetapi juga memiliki makna beli. Istilah lain yang memiliki makna serupa dengan *al-bai'* adalah *al-tijarah*, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29:

²⁴ Desmal Fajri, *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: LPPM Universitas Bung Hatta, 2022), 11-14.

إِنَّ الَّذِينَ يَسْتُلُونَ كِتَبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَةً
يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْلُ²⁹

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.

Menurut Wahbah al-Zuhaily, secara bahasa jual beli berarti menukar suatu barang dengan barang lain. Dalam istilah, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta secara sukarela atau perpindahan hak kepemilikan yang dilakukan dengan cara yang diperbolehkan oleh aturan.

Secara istilah, jual beli atau bisnis merupakan proses tukar-menukar barang dengan barang lain atau dengan uang, di mana hak kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak lain secara sukarela. Dalam pertukaran ini, nilai barang yang ditukar harus seimbang dan disertai dengan *ijab qabul* sebagai tanda perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli berdasarkan kesepakatan bersama (ridha) sesuai dengan aturan Islam. Ketentuan ini meliputi pemenuhan syarat, rukun, prinsip serta aspek-aspek lain yang terkait dengan jual beli. Apabila salah satu dari aspek tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli dianggap tidak berlaku atau tidak sah.²⁵

a. Dasar Hukum Jual Beli

a) Al-Qur'an

Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 275:²⁶

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبُوَا لَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَحَبَّطُ
الشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحْرَمَ الرِّبُوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَأَنْتَهُ فَلَهُ مَا

²⁵ Idris, *Fiqh al-Syafi'iyyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 5.

²⁶ *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, 241.

سَلَفٌ وَأُمْرَةٌ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَلِدُونَ²⁷⁵

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah, Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al.Baqarah: 275).*

Potongan Surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²⁹

Artinya: "...kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu..."

Dalam Islam, jual beli tidak diharamkan, tetapi sangat menekankan pemenuhan unsur-unsur penting dalam transaksi tersebut. Dengan kata lain, semua kegiatan muamalah, termasuk jual beli, pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, sesuai dengan prinsip-prinsip fikih.

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ آلَ بَاخْثُ آلَ يَدْلُلُ دَلِيلٌ

Artinya: “*Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya.*”

b) *As-Sunnah*

وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَمَ عَلَىٰ قَوْمٍ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَمَ عَلَيْهِمْ
ثَمَنَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan sesuatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya*” (HR Abu Daud dan Ahmad).

c) *Al-Ijma'*.

Para sahabat Nabi sepakat, berdasarkan hadits-hadits yang berasal dari Nabi Muhammad saw, bahwa jual beli adalah hal yang diperbolehkan. *Ijma'* para ulama juga menegaskan bahwa praktik jual beli telah diizinkan dan berlangsung sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Kesepakatan para ulama dan umat Islam menunjukkan bahwa jual beli diizinkan karena merupakan kebutuhan utama bagi manusia secara umum. *Ijma'* tersebut menegaskan bahwa kebutuhan manusia sering kali melibatkan barang atau sesuatu yang dimiliki oleh pihak lain.²⁷

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

a) Rukun Jual Beli²⁸

Adapun Rukun Jual Beli sebagai berikut:

1) Adanya penjual dan pembeli

Dalam hal ini dikenal istilah ‘*aqidani*’ yang merupakan *dhamir tatsniyyah* (kata ganti untuk dua orang), yang merujuk pada penjual dan pembeli karena keduanya berperan dalam terjadinya

²⁷ Mizan, *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1 2021, 61.

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, 68.

perpindahan kepemilikan barang dengan imbalan harga.

- 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
Istilah *ma'qud alaih* merujuk pada harta atau barang berharga yang menjadi objek perpindahan kepemilikan dari satu pihak yang mengadakan akad kepada pihak lainnya, baik dalam bentuk uang maupun barang.²⁹
- 3) Ada Nilai Tukar
Nilai tukar adalah unsur utama dalam jual beli yang melibatkan pertukaran nilai berupa uang sebagai imbalan atas barang yang diperjualbelikan.
- 4) Ada *ijab* dan *qabul / Shighat*.
Dalam hal ini, *shighat* diartikan sebagai pernyataan atau ungkapan dari kedua pihak yang melakukan akad, yang menunjukkan kesungguhan mereka untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

b) Syarat Jual Beli

Adapun Syarat Jual Beli sebagai berikut:

- 1) Penjual dan pembeli

Syarat utama dalam transaksi jual beli adalah para pelaku harus memiliki kapasitas hukum yang lengkap, yakni sudah mencapai usia dewasa (*baligh*), dalam keadaan sehat jiwa, dan memiliki kematangan berpikir (*rusyd*). Jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak waras atau anak-anak dianggap tidak sah. Anak-anak yang ingin melakukan transaksi jual beli wajib mendapatkan izin dari wali mereka, kecuali jika barang yang diperjualbelikan termasuk barang yang ringan, sehingga izin wali tidak diperlukan.

²⁹ Ikit, Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, 93.

- 2) Barang yang diperjualbelikan (objek jual beli).
- Adapun kriteria yang dijadikan objek jual beli yaitu:
- a) Saat akad transaksi dilakukan, barang harus sudah ada.
 - b) Barang tersebut harus memberikan manfaat dan tidak termasuk barang yang diharamkan dalam syariat, seperti darah, minuman keras, atau hewan buas.
 - c) Barang tersebut harus dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.
 - d) Barang tersebut harus sepenuhnya milik penjual, bukan barang yang masih berada di dalam tanah atau ikan di laut yang masih menjadi milik orang lain dan dapat dilihat keberadaannya.
 - e) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki kejelasan mengenai kualitas, berat, takaran, dan ukurannya agar tidak menimbulkan keraguan di antara pihak-pihak yang terlibat.³⁰
- 2) Ada nilai tukar (Uang)
- Nilai tukar adalah bentuk uang atau barang yang disepakati oleh kedua pihak, yaitu penjual dan pembeli, sebagai sarana untuk melakukan transaksi. Besarnya nilai tukar ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara keduanya.
- 3) Ada *ijab* dan *qabul*
- Terjadinya ungkapan *ijab* dan *qabul* secara tegas antara penjual, yang menyebutkan harga, dan pembeli, yang menyetujui pembayaran, dengan

³⁰ Susiwati, Wati. 2017. "Jual Beli Dalam Konteks Kekinian". *Jurnal Ekonomi Islam*. Volume 8: 171 – 184.

saling menerima dan sepakat atas jumlah yang disepakati, serta proses ijab dan qabul dilakukan dalam satu pertemuan yang sama.

c. Macam-Macam Jual Beli

1) Jual beli berdasarkan objek pertukarannya³¹

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a) Jual Beli *Sharf*

Jual Beli *Sharf* merupakan jenis transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang sejenis, contohnya seperti menukar emas dengan emas atau rupiah dengan rupiah, yang termasuk dalam kelompok tersebut.

b) Jual Beli *Muqayadahah*

Jual Beli *Muqayadahah* adalah transaksi yang melibatkan pertukaran satu barang dengan barang lain, misalnya menukar hewan ternak dengan pakaian atau motor dengan mobil yang biasanya dikenal sebagai sistem barter.

c) Jual Beli *Salam*

Jual Beli *Salam* merupakan transaksi di mana pembayaran dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diterima, dengan ketentuan bahwa barang tersebut memiliki ciri-ciri khusus dan harus diserahkan pada waktu yang telah disepakati oleh kedua pihak.

d) Jual Beli *Muthlaq*

Jual Beli *Muthlaq* adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang dengan uang, contohnya seperti menjual sepeda dengan harga Rp. 300.000. Jenis jual

³¹ Ikit, H. Artiyanto, dan Muhammad Saleh. *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2018, 103.

beli ini adalah bentuk yang paling umum dan paling banyak dilakukan saat ini.

2) Jual beli berdasarkan cara penentuan harganya

Berdasarkan sudut pandang ini, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:

a) Jual Beli *Tauliyah*

Jual Beli *Tauliyah* adalah transaksi jual beli di mana barang dijual dengan harga yang sama persis seperti harga pembeliannya, tanpa penambahan keuntungan maupun potongan harga.

b) Jual Beli *Wadiah*

Jual Beli *Wadiah* adalah transaksi penjualan barang dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga saat membelinya.

c) Jual Beli *Murabahah*

Jual Beli *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang di mana harga jual terdiri dari harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh penjual.

d) Jual Beli *Musawamah*

Jual Beli *Musawamah* adalah transaksi jual beli barang tanpa mengungkapkan harga pembelian sebelumnya, di mana harga disepakati secara bersama antara penjual dan pembeli sesuai kesepakatan.

3) Jual beli berdasarkan cara pembayaran harga.

Dari perspektif ini, jual beli diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

a) Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman*

Jual Beli *Munajjaz al-Tsaman* adalah transaksi jual beli di mana pembayaran dilakukan secara tunai pada saat akad berlangsung. Dengan kata lain, jenis jual beli ini tidak melibatkan penundaan pembayaran

atau pembayaran secara cicilan. Transaksi seperti ini juga dikenal sebagai jual beli kontan.

b) **Jual Beli *Mu'ajjal al Tsaman***

Jual Beli *Mu'ajjal al Tsaman* merupakan jual beli dengan pembayaran harga bertempo. Jual beli semacam ini dikenal dalam terminologi fikih Islam dengan istilah *al-bay' al-muajjal* atau *bay' al-nasi'ah*. Biasa dikenal dengan istilah jual beli kredit.

d. Macam-Macam Jual Beli Terlarang dalam Islam

Adapun macam-macam jual beli terlarang dalam islam sebagai berikut:

1) **Terlarang sebab *Ahliyah* (Ahli Akad)**

Transaksi yang dilakukan oleh orang yang tidak memenuhi syarat kelayakan berakad, seperti:

- a) Orang yang belum *baligh* (anak-anak)
- b) Orang yang tidak berakal (gila)
- c) Orang yang dipaksa atau terpaksa
- d) Orang yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual

2) **Terlarang sebab *sighat (ijab dan qabul)***

Akad jual beli harus dilakukan dengan *ijab qabul* yang jelas dan tegas antara penjual dan pembeli. Jika:

- a) Tidak ada *ijab qabul* yang sah
- b) Ijab qabul tidak dilakukan secara langsung atau tidak jelas
- c) Terdapat unsur paksaan dalam akad
- d) Akad tidak memenuhi syarat syariat

3) **Terlarang karena *ma'qud alaih* (barang jualan)**

Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat yaitu nyata, bermanfaat, dapat diserahkan, jelas miliknya dan halal menurut syariat. Jual beli terlarang jika:

- a) Menjual barang yang tidak ada atau belum ada
(Contoh: buah yang belum masak, hewan yang belum lahir)
 - b) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan
(Contoh: ikan di dalam air, burung yang terbang)
 - c) Menjual barang haram atau najis
(Contoh: minuman keras, babi, bangkai)
 - d) Menjual barang yang bukan milik penjual tanpa izin
 - e) Mengandung gharar (ketidakjelasan) dan penipuan
- 4) Terlarang sebab *syara'* (ketentuan)
Berikut contoh jual beli terlarang sebab *syara'* (ketentuan yaitu sebagai berikut:
- a) Jual beli yang mengandung *riba* (bunga)
 - b) Jual beli yang mengandung *maysir* (perjudian)
 - c) Jual beli *ihtikar* (menimbun barang untuk menaikkan harga secara tidak wajar)
 - d) Jual beli dengan penipuan (*tadlis*) atau permintaan palsu (*ba'i najasy*)
 - e) Jual beli yang menyulitkan ibadah atau melanggar larangan agama (contoh: jual beli saat azan Jum'at)

5) Macam-Macam Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam

Macam-Macam Jual Beli yang Diperbolehkan Dalam Islam sebagai berikut:

- a) Jual Beli *Bai' al-Mutlaqah*
Jual Beli *Bai' al-Mutlaqah* adalah transaksi penjualan barang dengan menggunakan mata uang resmi sebagai alat pembayaran. Transaksi ini merupakan jenis yang paling umum dilakukan oleh masyarakat saat ini. Contohnya adalah pembelian pakaian atau makanan dengan uang rupiah sesuai harga yang telah disepakati.³²
- b) Jual Beli *Bai' al-Muqayadah*

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003), 95.

Jual Beli *Bai’al-Muqayadah* merupakan transaksi yang melibatkan pertukaran barang secara langsung dengan barang lain, yang biasa disebut sebagai sistem barter. Metode ini tidak hanya dilakukan pada zaman dahulu, tetapi juga masih diterapkan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Contohnya termasuk menukar beras dengan jagung, pakaian dengan tas, atau hewan ternak dengan berbagai jenis barang lainnya³³

c) Jual Beli *Bai’ al-Murabaha*

Jual Beli *Bai’ al-Murabaha* adalah jenis perjanjian jual beli di mana barang dijual dengan harga pokok ditambah keuntungan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Transaksi ini dilakukan bersamaan dengan akad wakalah, yaitu pemberian kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjalankan tindakan sesuai dengan ketentuan syariat dan berlaku selama pemberi kuasa masih hidup. Secara sederhana, murabahah berarti menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya. Penjual harus mempertimbangkan kemampuan pembeli saat menentukan harga. Dalam menetapkan keuntungan, penjual perlu menyeimbangkan antara aspek bisnis dan nilai sosial agar keduanya saling mendukung. Contohnya, menjual barang dengan harga pokok Rp. 50.000,- dan menetapkan harga jual Rp. 55.000,- sehingga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000,-.

d) Jual Beli *Bai’ al-Wadiah*

Jual Beli *Bai’ al-Wadiah* merupakan transaksi penjualan barang dengan harga lebih rendah dibandingkan harga saat membelinya. Misalnya, seorang penjual handphone yang membeli barang seharga Rp. 600.000,- kemudian menjualnya kembali dengan harga Rp.

³³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Pres, 1982), 249.

550.000,- karena alasan tertentu. Dalam ajaran Islam, jenis jual beli ini diperbolehkan asalkan dilakukan atas dasar kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan atau tekanan.

e) Jual Beli *Bai' al-Inah*

Jual Beli *Bai' al-Inah* merupakan transaksi jual beli di mana penjual menetapkan harga lebih tinggi untuk pembayaran secara kredit, namun memberikan potongan harga jika pembayaran dilakukan secara tunai. Contohnya dalam praktik sehari-hari adalah saat penjual menyerahkan barang secara kredit kepada pembeli, dan penjual tidak boleh mengambil kembali barang tersebut jika pembeli belum melunasi pembayaran.

f) Jual Beli *Bai' al-Istishna*

Jual Beli *Bai' al-Istishna* merupakan transaksi jual beli yang dilakukan dengan cara memesan atau memproduksi barang berdasarkan spesifikasi dan persyaratan tertentu sesuai permintaan pembeli. Contohnya termasuk pemesanan pembuatan kursi, lemari, pakaian di tukang jahit dan lain-lainnya.

g) Jual Beli *Bai' al-Sharf*

Jual Beli *Bai' al-Sharf* merupakan transaksi tukar-menukar mata uang, baik antara mata uang yang sama maupun berbeda, seperti menukar rupiah dengan dolar Amerika atau rupiah dengan rial. Secara bahasa, *al-sharf* berarti pertukaran, penggantian atau transaksi jual beli. Istilah ini berasal dari kata sharafa yang bermakna membayar dengan tambahan. Dalam istilah fikih, *bai' al-sharf* menunjuk pada jual beli mata uang dengan mata uang lain, misalnya pertukaran emas dengan emas.

Menurut para ulama fikih, transaksi jual beli mata uang pada dasarnya diperbolehkan dengan syarat-syarat berikut:

- (1) Tidak dilakukan untuk tujuan spekulasi atau meraih keuntungan yang tidak wajar.
- (2) Transaksi dilakukan karena adanya kebutuhan yang sesungguhnya.
- (3) Apabila transaksi menggunakan mata uang yang sama, nilai yang dipertukarkan harus setara dan dilakukan secara tunai.
- (4) Jika transaksi menggunakan mata uang yang berbeda, pertukaran harus berdasarkan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku saat itu dan dilakukan secara tunai.

h) **Jual Beli *Bai' al-Salam* (pesanan)**

Jual Beli *Bai' al-Salam* (pesanan) adalah transaksi jual beli dengan sistem pemesanan, di mana pembeli membayar uang muka terlebih dahulu dan barang akan dikirim pada waktu yang telah disepakati di masa mendatang. Jenis jual beli ini mirip dengan jual beli istishna, namun berbeda dari jual beli salam karena pada jual beli salam barang sudah tersedia, sedangkan pada istishna barang masih dalam proses pembuatan.

i) **Jual Beli *Bai' at-Tauiyah***

Jual Beli *Bai' at-Tauiyah* adalah transaksi jual beli tanpa mengambil keuntungan, yaitu menjual barang dengan harga yang sama seperti saat membelinya. Contohnya, seseorang membeli barang seharga Rp. 150.000,- lalu menjualnya kembali dengan harga yang sama. Dari berbagai jenis jual beli, yang paling umum digunakan dalam transaksi adalah *bai' al-Murabahah*, *bai' al-Salam*, dan *bai' al-Istishna*.

6) Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat dan hikmah jual beli sebagai berikut:

a) **Manfaat Jual Beli**

- (1) Jual beli dapat menata kehidupan ekonomi masyarakat dengan menumbuhkan penghargaan terhadap hak milik orang lain.
- (2) Penjual dan pembeli mampu memenuhi kebutuhan mereka melalui kesepakatan bersama tanpa adanya paksaan.
- (3) Kedua pihak merasa puas, penjual dengan ikhlas menyerahkan barang dagangannya dan menerima pembayaran, sementara pembeli dengan senang hati membayar dan menerima barang tersebut. Kondisi ini juga dapat mempererat sikap saling tolong-menolong antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- (4) Dapat menghindari konsumsi atau kepemilikan barang yang dilarang (*bathil*).
- (5) Baik penjual maupun pembeli akan memperoleh berkah dari Allah swt.
- (6) Menciptakan suasana damai dan kebahagiaan. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan sehari-hari. Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, diharapkan akan muncul ketenangan dan kedamaian dalam hati.

3. Takaran atau Timbangan

a. Pengertian Takaran atau Timbangan

Dalam Kamus Bahasa Arab, istilah "takaran" dikenal dengan sebutan *mikyal* atau *kayl*, sedangkan "timbangan" disebut *wazn* atau *mizan*. Takaran mengacu pada proses pengukuran untuk menentukan kadar, berat atau nilai suatu barang tertentu. Proses pengukuran ini disebut menakar yang sering dianggap sama dengan menimbang. Menakar dan menimbang merupakan kegiatan penting dalam perdagangan

yang rutin dilakukan oleh para pedagang. Untuk menakar, biasanya digunakan alat seperti kaleng atau tangan, sementara menimbang dilakukan dengan alat bernama timbangan atau neraca yang bekerja berdasarkan prinsip keseimbangan. Timbangan digunakan untuk mengukur berat dengan satuan seperti ons, gram, kilogram dan sebagainya. Baik takaran maupun timbangan adalah dua jenis alat ukur yang harus dipakai dengan tepat dan benar sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Salah satu aspek penting dalam muamalah adalah adanya penipuan pada barang yang dijual dan tindakan curang. Jika penipuan tersebut dilakukan tanpa sepenuhnya pembeli, maka tingkat dosa yang ditimbulkan menjadi sangat besar. Namun, jika pembeli mengetahui adanya penipuan, maka tingkat dosa menjadi lebih ringan. Selain itu, apabila *muhtasib* (petugas pengawas pasar) meragukan keakuratan timbangan dan takaran yang digunakan di pasar, ia berhak melakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap alat tersebut.

b. Dasar Hukum Takaran atau Timbangan

Allah swt memerintahkan agar dalam berjual beli dilakukan dengan menggunakan takaran dan timbangan yang tepat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam firman-Nya pada Surat Al Isra' Ayat 35 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكِيلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزُنْتُمْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ حَيْرٌ وَّأَحْسَنُ
تَأْوِيلٌ³⁵

Artinya: “*Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akhirnya.*” (Q.S Al-Isra' Ayat 35).

Selain itu, Allah swt melarang mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan saat menakar dan menimbang. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6 yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ¹ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفِفُونَ² وَإِذَا
كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ³ أَلَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ⁴
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ⁵ يَوْمٌ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ⁶

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang.

(Yaitu) Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. (Yaitu) Hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”

Ayat Al-Qur'an ini menegaskan bahwa pelaku kecurangan akan menghadapi ancaman hukuman yang berat dari Allah swt. Mereka yang menipu dalam memberikan takaran kepada orang lain seakan-akan memiliki kekuasaan atas sesama manusia, sehingga mampu memaksa orang lain menerima takaran dan timbangan sesuai kehendak mereka sendiri.

Dalam fatwa terkait jual beli, seorang pegawai toko roti mengajukan pertanyaan mengenai pengurangan berat adonan kue atas perintah pemilik toko. Jawabannya menegaskan bahwa pegawai harus menimbang dengan jujur sebagai bentuk ketataan kepada perintah Allah swt. Mereka tidak boleh mematuhi instruksi untuk mengurangi takaran atau timbangan, walaupun hal itu bisa berisiko kehilangan pekerjaan.

Allah swt memerintahkan agar kita selalu menggunakan takaran dan timbangan secara tepat dan melarang mengurangi takaran maupun timbangan. Perintah ini tercantum dalam QS. Al-A'raf ayat 85 yang berbunyi:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَقُولُمْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتُكُمْ بَيِّنَةً مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 85

Artinya: “*dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekalikali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orangorang yang berima."*”

Nabi Syu'aib mengajarkan umatnya agar selalu menggunakan takaran dan timbangan yang tepat serta melarang mereka melakukan kecurangan dalam hal tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Asy-Syu'ara ayat 181-184 yang berbunyi:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ 181
وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ
الْمُسْتَقِيمِ 182
مُفْسِدِينَ 183
وَاتَّقُوا اللَّذِي حَلَقَكُمْ وَالْجِلَّةَ الْأَوَّلَيْنَ 184

Artinya: “*Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orangorang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah*

yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahul.”

Di Indonesia, regulasi terkait timbangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang metrologi legal. Metrologi merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran secara menyeluruh, sedangkan metrologi legal adalah cabang metrologi yang mengatur standar satuan ukuran, metode pengukuran, serta alat ukur yang digunakan. Seluruh alat ukur, takaran, dan timbangan beserta perlengkapannya wajib menjalani penertiban ulang dan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.³⁴

Dalam dunia bisnis, timbangan memiliki peran vital karena akurasi pengukuran dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Oleh karena itu, banyak pengusaha berusaha menjaga kepercayaan tersebut dengan memastikan bahwa takaran dan penggunaan timbangan selalu dilakukan dengan cermat.³⁵ Dalam rangka menjaga keadilan pada setiap proses penimbangan, Al-Qur'an sebagai panduan hidup manusia mengajarkan prinsip yang terdapat dalam QS. Ar-Rahman ayat 9:

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۚ

Artinya: “*Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu*”.
 (Q.S. 55 (Ar-Rahman): 9)

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa perintah untuk bersikap adil ditujukan kepada Allah swt maupun sesama manusia. Sikap adil yang dimaksud bukanlah memperlakukan semua orang secara identik tanpa memperhatikan perbedaan, melainkan menghindari ketidakadilan, bersikap profesional,

³⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam edisi ke-II*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet.IV, 2012), 43.

³⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Musbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Vol XV* (Jakarta: Lentera Hati, 2003), 33.

menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya, serta mendukung kebenaran.

c. Macam-Macam Takaran atau Timbangan

Timbangan bisa diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenisnya. Dilihat dari mekanisme kerjanya, berbagai tipe timbangan dapat dibagi menjadi beberapa kelompok berikut ini:³⁶

1) Timbangan Manual

Timbangan manual merupakan alat pengukur berat yang beroperasi secara mekanik menggunakan mekanisme pegas. Biasanya, timbangan ini memiliki jarum penunjuk yang menampilkan berat benda sesuai dengan kalibrasi yang sudah dilakukan.

2) Timbangan Digital

Timbangan digital merupakan alat pengukur berat yang beroperasi secara elektronik dengan daya listrik. Alat ini umumnya menggunakan arus listrik bertegangan rendah dan menampilkan hasil timbangannya dalam bentuk angka digital pada layar.

3) Timbangan Hybrid

Timbangan hybrid merupakan jenis timbangan yang mengintegrasikan cara kerja manual dan digital. Biasanya digunakan di tempat yang tidak tersedia aliran listrik, dengan platform yang beroperasi secara mekanis dan hasil timbangannya ditampilkan melalui layar digital.

4) Timbangan Badan

Timbangan badan adalah alat yang dipakai untuk mengukur berat badan, termasuk timbangan bayi, timbangan untuk anak-anak dan dewasa, serta timbangan badan digital.

5) Timbangan Gantung

³⁶ *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, Vol. 1, No. 2 Oktober 2020, 1-18.

Timbangan gantung yaitu timbangan yang digantung dan beroperasi berdasarkan prinsip tuas.

6) Timbangan Lantai

Timbangan lantai adalah timbangan yang diletakkan langsung di atas lantai dan biasanya digunakan untuk menimbang barang dengan ukuran besar.

7) Timbangan Duduk

Timbangan duduk merupakan jenis timbangan yang digunakan dengan meletakkan barang dalam posisi duduk, yang biasa disebut juga sebagai *Platform Scale*.

8) Timbangan Meja

Timbangan meja adalah jenis timbangan hitung yang dirancang untuk digunakan di atas meja, dan umumnya berupa timbangan digital.

9) Timbangan *Counting*

Timbangan *counting* adalah jenis timbangan yang digunakan untuk menghitung jumlah barang dengan menimbangnya secara keseluruhan. Timbangan ini sering dipakai untuk menimbang barang satuan seperti baut, mur, suku cadang mobil, dan sejenisnya.

10) Timbangan *Platform*

Timbangan *platform* adalah jenis timbangan yang menawarkan akurasi lebih tinggi dibandingkan timbangan lantai. Timbangan ini merupakan solusi yang efektif untuk penimbangan di berbagai sektor industri, termasuk ritel dan manufaktur.

11) Timbangan Hewan Ternak

Timbangan hewan ternak adalah jenis alat timbang yang dipakai untuk mengukur berat hewan seperti sapi, kerbau, kambing, dan hewan serupa lainnya.

12) Timbangan Emas

Timbangan emas merupakan alat pengukur yang memiliki ketelitian tinggi, dirancang khusus untuk menimbang massa emas atau logam mulia dengan akurat.³⁷

e) Jenis – Jenis Ukuran Takaran atau Timbangan

Biasanya, dalam menetapkan kuantitas dan jumlah barang, para pedagang memakai berbagai jenis ukuran untuk menentukan banyak dan jumlah barang yang akan diperjualbelikan, yaitu:

- (1) Pengukuran panjang dilakukan dengan menggunakan satuan seperti meter, yard, hasta, inci dan sejenisnya. Contohnya untuk mengukur luas suatu area atau jarak yang dilalui.
- (2) Pengukuran volume dilakukan dengan memakai satuan seperti sha', liter, meter kubik, gating, gallon dan sebagainya untuk menentukan kapasitas atau isi suatu objek.
- (3) Pengukuran berat dilakukan dengan menggunakan satuan seperti gram, ons, kilogram, pon, kwintal, ton dan sebagainya yang dipakai untuk menentukan massa benda dengan beban yang lebih berat.
- (4) Pengukuran luas dilakukan dengan satuan hektar yang digunakan untuk menghitung luas tanah atau area secara umum.

f) Pengurangan Berat Timbangan Menurut Hukum Islam

Jual beli adalah kegiatan yang senantiasa berlangsung dan mengalami perkembangan dalam kehidupan masyarakat, bahkan telah menjadi tradisi sejak zaman dahulu. Meski demikian, proses jual beli tidak semata-mata sederhana, karena terdapat berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh semua orang, terutama bagi umat Muslim, mengenai jenis transaksi yang diperbolehkan dan yang dilarang.

³⁷ Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, 165.

Dalam proses jual beli, kejujuran dan kebenaran harus menjadi landasan utama karena keduanya merupakan nilai yang sangat penting. Mengurangi timbangan merupakan tindakan yang tercela, sebab transaksi jual beli seharusnya bebas dari penipuan dan tidak merugikan pihak manapun. Setiap transaksi perlu dilakukan dengan prinsip keadilan dan kejujuran, serta memberikan manfaat bagi kedua belah pihak yang terlibat.

Dalam Islam, pengurangan neraca dan kewajiban menegakkan timbangan telah diatur, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rahman (55): 9 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۙ

“Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” Q.S. Ar Rahman (55): 9.

Surat tersebut mengajarkan agar timbangan ditegakkan secara adil tanpa melakukan kecurangan, serta melarang pengurangan berat saat menimbang. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi, timbangan harus dipertahankan dengan kejujuran dan tidak boleh dikurangi.

Ali ra menyarankan agar tidak meminta sesuatu yang rezekinya sudah dibatasi oleh takaran dan timbangan. Sebuah nasihat bijak menyatakan bahwa celakalah orang yang menjual biji-bijian dengan mengurangi takarannya, karena hal itu sama dengan kehilangan surga yang seluas langit dan bumi. Demikian pula, orang yang membeli biji-bijian dengan takaran berlebihan seakan-akan menambah beban dosa yang mengantarkan ke jurang neraka. Mereka yang curang dalam timbangan dan merugikan hak orang lain sesungguhnya telah mengorbankan surga, sementara yang mengambil lebih dari takaran yang seharusnya justru menambah dosa yang membawa mereka ke neraka.³⁸

³⁸ Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 221.

Sebuah hikayat menceritakan bahwa ketika seseorang mendampingi orang yang akan meninggal, dia dianjurkan untuk membaca kalimat *laa illaha illallah*. Namun, orang tersebut tiba-tiba berkata bahwa ia tidak bisa mengucapkannya karena jarum timbangan terasa mengganjal di lidahnya. Kemudian dia ditanya apakah selama ini ia sudah menepati timbangan dengan benar, dan ia menjawab bahwa memang sudah, tetapi mungkin ada kotoran yang tidak dibersihkan sehingga tanpa disadari merugikan hak orang lain. Dari cerita ini, dapat diambil pelajaran, wahai hamba Allah swt, jika orang yang tidak sengaja mengurangi timbangan saja mengalami kesulitan di akhir hayat, bagaimana dengan orang yang dengan sengaja melakukan kecurangan, yang berarti membuang peluang surga hanya karena hal kecil atau menanam api neraka dengan perbuatan sepele.

Pengurangan timbangan mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an karena perbuatan ini merugikan hak orang lain. Selain itu, praktik tersebut berdampak besar dengan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, menghilangkan keadilan antar sesama, serta menimbulkan ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli. Semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli harus mematuhi aturan dan prinsip yang berlaku, termasuk larangan berbuat curang, karena tindakan tersebut memiliki konsekuensi hukum yang berat. Kecurangan menjadi sumber ketidakadilan dan konflik di dalam masyarakat.